

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia Negara berkembang yang terus berusaha melakukan pembangunan dalam segala bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satu langkah cara yang pemerintah ambil adalah dengan meningkatkan penerimaan sumber Negara, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pinjaman dana dari luar negeri dan menjadi lebih mandiri dalam membiayai pembangunan tersebut, salah satu sumber dana dapat diambil dari penerimaan pajak maupun bukan pajak, dalam Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi penerimaan perpajakan untuk tahun 2017 mencapai 91,0% atau menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yang berada dikisaran 83%, “penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91% dari APBN-P” kata Sri Mulyani. (Sumber: detikfinance.com)

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang paling penting, hal tersebut dikarenakan pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana yang merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan Negara yang diatur oleh perundang-undangan (Jatmiko, 2006).

Direktorat Jendral Pajak salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah Deapartemen Keuangan yang mempunyai tugas untuk mengelola sistem perpajakan di Negara Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan cara mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern, pada tahun 1984 dari *official assessment* menjadi *self assessment*, *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepercayaan kepada Wajib Pajak atas pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011).

Dengan diberlakukannya sistem *self assessment* maka tingkat penerimaan pajak tergantung pada kesadaran, kejujuran dan pemahaman yang memadai dengan tujuan Wajib Pajak mempunyai kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, kepatuhan dalam perpajakan pada dasarnya sangat luas yaitu berhubungan dengan tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti membayar, melaporkan, menetapkan, menyetorkan dan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tercantum pada pasal 2.

Kepemilikan NPWP merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan tidak boleh diurus hanya sebelah tangan, karena kepemilikan NPWP merupakan langkah awal dari keinginan untuk bersikap patuh kepada kewajiban perpajakannya sebelum Wajib Pajak membayar, melaporkan, menyetor dan menghitung besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan atau terutang. Namun dalam kenyataan sikap patuh tersebut di Negara Indonesia masih rendah, khususnya pada sektor Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meskipun pada tahun 2017 penerimaan pajak meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 8% yang nampaknya sudah cukup meningkat namun dengan demikian masih banyak yang harus dioptimalkan, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara mendorong penerimaan Negara melalui perluasan berbasis pajak, karena diharapkan dengan demikian nantinya penerimaan Negara dari perpajakan mengalami peningkatan yang lebih signifikan.

Perkembangan UMKM sendiri di Negara Indonesia dalam setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah jumlah UMKM pada tahun 2014 terdapat sekitar 57,8 juta dan data terakhir yang terdapat di Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia mencantumkan, pada tahun 2009 jumlah UMKM 52.764.750, tahun 2010 jumlah UMKM 54.114.821, tahun 2011 jumlah 55.206.444, tahun 2012 jumlah UMKM

56.534.592 dan tahun 2013 jumlah UMKM 57.895.721. (Sumber: depkop.go.id)

Dari total keseluruhan pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 56,54 juta unit dan memiliki sekitar 99,9% kontribusi terhadap struktur tata usaha di Indonesia, tapi dalam kenyataan peningkatan dan kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan para pemilik UMKM tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan DJP (Direktorat Jendral Pajak) mengenai para pedagang yang berada di Tanah Abang dari 5000 pedagang hanya sekitar 20% yang memiliki NPWP, hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan UMKM tidak sejalan dengan jumlah Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban dalam perpajakannya, khususnya dalam mendaftarkan untuk ber NPWP. (Sumber: indrapajak.Majalah ITR Vol. VI/Edisi 19/2013)

Pada tanggal 12 Juni 2013 pemerintah menetapkan peraturan baru yaitu mengenai kebijakan pajak penghasilan bagi UMKM, yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dan mulai berlaku pertanggal 1 Juli 2013 yang isinya adalah menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5% untuk omzet usaha kurang dari 4,8 miliar per tahun, dengan diberlakukannya peraturan ini maka diharapkan pemilik UMKM untuk sadar dalam bayar pajak dan mempunyai NPWP, maka dari itu peraturan ini dapat memantau perpajakan di sektor UMKM. Dengan

melakukan sosialisasi tentang peraturan baru tersebut, DJP dapat menyebarkan informasi mengenai tata cara, peraturan dan sanksi perpajakan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak pemilik UMKM, pemahaman yang baik akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (Putri, 2012). Berdasarkan fakta-fakta diatas maka perlu diketahui secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilik UMKM untuk memiliki NPWP.

Faktor kebutuhan memiliki NPWP adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak memerlukan NPWP untuk kemudahan menjalankan usahanya, pengusaha UMKM dikenal sebagai pengusaha informal, jika pengusaha UMKM memiliki NPWP maka mereka dapat dikatakan sebagai bentuk pengusaha yang formal, kemudian ketika sudah formal maka mereka dalam mendapatkan pendanaan usahanya akan lebih mudah, dikarenakan NPWP adalah salah satu syarat administratif untuk mendapatkan modal dari pihak lain, apalagi dalam kurun waktu tahun terakhir Bank Indonesia (BI) mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM terus meningkat tercatat pada tahun 2015 sebesar 5%, 2016 sebesar 10%, 2017 sebesar 15% dan 2018 sekitar 20%, hal tersebut mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 Tanggal 25 Juni 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 yang sebelumnya isinya adalah penyaluran kredit kepada UMKM hanya

sebanyak yang mereka mampu tanpa ada nominal persentasenya, dengan adanya peraturan ini maka tentunya sangat bermanfaat untuk membantu usaha-usaha kecil, mikro dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan yang sangat mereka butuhkan. (Sumber: Bank Indonesia). Namun dalam faktanya masih banyak Wajib Pajak UMKM yang telah memenuhi persyaratan tetapi belum mematuhi kewajiban perpajakannya khususnya dalam memiliki NPWP Hal inilah yang mencerminkan bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki NPWP perlu untuk diteliti, selain itu kebutuhan memiliki NPWP bagi Wajib Pajak UMKM dikarenakan bukan membutuhkan NPWP tetapi karena NPWP tersebut menjadi syarat dalam melakukan administrasi perpajakan maupun pengurusan administrasi yang bersangkutan dengan usaha Wajib Pajak UMKM.

Faktor penghasilan Wajib Pajak pemilik UMKM Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (1), penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Zirman dan Eka Hariyani (2015) Wajib Pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan Wajib Pajak yang berpenghasilan kecil dikarenakan penghasilan yang lebih besar lebih konservatif dalam pelaporan kewajiban perpajakannya sedangkan yang berpenghasilan lebih kecil itu sebaliknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wirapati dan I Ketut (2014), menyebutkan bahwa penghasilan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk memiliki NPWP, tetapi dalam penelitian terdahulu juga yang dilakukan oleh Khairah Ummami (2015) menyebutkan bahwa penghasilan Wajib Pajak tidak berpengaruh kepada pemilik Wajib Pajak UMKM untuk memiliki NPWP, kemudian dalam penelitian lain terdahulu yang dilakukan oleh Ardo Bani Putra (2016) bahwa penghasilan Wajib Pajak pemilik UMKM tidak berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP pemilik UMKM, hal tersebutlah yang menjadi alasan kenapa penghasilan Wajib Pajak pemilik UMKM untuk memiliki NPWP perlu diteliti dikarenakan dalam beberapa penelitian sebelumnya pengaruh penghasilan Wajib Pajak UMKM dalam kepemilikan NPWP berbeda hasilnya.

Faktor kepercayaan terhadap aparat menurut Robbins (2006) kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak oportunistik baik melalui kata-kata, tindakan, ataupun keputusan dan istilah oportunistik mengacu pada resiko dan kerawanan bawaan didalam hubungan berbasis kepercayaan. Wajib Pajak UMKM akan memilih untuk memiliki NPWP apabila Wajib Pajak UMKM memiliki rasa percaya terhadap aparat pajak, hal tersebut dikarenakan kejujuran aparat pajak dan kesesuaian antara janji yang telah diberikan oleh aparat pajak terkait dengan manfaat pajak dan realita sesungguhnya yang terdapat dimasyarakat akan menumbuhkan rasa percaya Wajib Pajak

terhadap aparat pajak sehingga Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya khususnya dengan kepemilikan NPWP (Putri 2013). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri kepercayaan Wajib Pajak pemilik UMKM berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP dan penelitian lain juga yang diteliti oleh Meri, Betri Sirajudin, Icha Fajriana (2015) bahwa kepercayaan terhadap aparat berpengaruh terhadap WP pemilik UMKM untuk memiliki NPWP, hal tersebut dikarenakan kepercayaan yang tertanam dalam pribadi Wajib Pajak pemilik UMKM akan selalu melekat apabila terdapat suatu kekonsistenan, transparansi dari aparat pajak mengenai penerimaan dan pelaporan pajak serta realisasi penggunaan pajak untuk pembangunan di berbagai sektor sehingga hal tersebut dapat memotivasi Wajib Pajak pemilik UMKM untuk memiliki dan mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Tetapi dalam beberapa kasus tentang penggelapan uang negara, seperti maraknya kasus korupsi dan banyak kebocoran dana pajak yang dilakukan oleh aparat pajak itu sendiri sehingga membuat masyarakat khususnya Wajib Pajak pemilik UMKM memiliki persepektif yang negatif mengenai perpajakan yang ada di Negara Indonesia, hal tersebutlah yang membuat kepercayaan terhadap aparat mulai menurun, dari fakta tersebutlah yang menjadi alasan apakah kepercayaan terhadap aparat masih berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak pemilik UMKM untuk memiliki NPWP apabila di lihat dari kasus-



kasus kurang tegasnya dari aparat pajak dalam realisasi perpajakannya. (Khairah Ummami, 2015)

Berdasarkan fakta dan fenomena yang telah dijabarkan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak pemilik UMKM untuk memiliki NPWP, yaitu faktor-faktornya adalah kebutuhan memiliki NPWP, penghasilan Wajib Pajak pemilik UMKM dan kepercayaan terhadap aparat bagi Wajib Pajak pemilik UMKM untuk memiliki NPWP. Penelitian ini merupakan lanjutan dari peneliti-peneliti terdahulu yang terdapat kesamaan pada variable independen dan juga variable dependen adalah pemilik UMKM untuk memiliki NPWP, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian, lokasi penelitian kali ini berlokasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan DKI Jakarta yang dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Kebutuhan Memiliki NPWP, Kepercayaan Terhadap Aparat dan Penghasilan Wajib Pajak UMKM, Terhadap Pemilik UMKM Untuk Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kebutuhan memiliki NPWP berpengaruh terhadap Wajib Pajak pemilik UMKM untuk memiliki NPWP.

2. Apakah kepercayaan terhadap aparat berpengaruh terhadap Wajib Pajak pemilik UMKM untuk memiliki NPWP.
3. Apakah penghasilan WP pemilik UMKM berpengaruh terhadap WP pemilik UMKM untuk memiliki NPWP.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebutuhan memiliki NPWP terhadap pemilik UMKM untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan aparat terhadap pemilik UMKM untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh penghasilan Wajib Pajak terhadap pemilik UMKM untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk menambah bukti empiris mengenai pengaruh kebutuhan memiliki NPWP, kepercayaan aparat dan penghasilan Wajib Pajak terhadap pemilik UMKM untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - b. Sebagai bahan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin di temukan dalam peletian ini, apabila kedepan ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.